



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2021/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nofendri Susilo als Bodong bin Asri;**
Tempat lahir : Palangkaraya;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 01 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. S. Parman Rt.04 Rw.02 Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah. (sesuai KTP)
Jalan Mendawai Baru Ujung Gang Aqmutakim
No.33 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFENDRI SUSILO Als BODONG Bin ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOFENDRI SUSILO Als BODONG Bin ASRI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara.
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara.Dikembalikan kepada saksi korban NUANSA GRAFI AYUDYA Als GRAFI Binti ADY WIDOYO.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NOFENDRI SUSILO Als BODONG Bin ASRI pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di toko baju sebelah swalayan Borneo Market Jalan Batu Batunggui Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NUANSA GRAFI AYUDYA Als GRAFI Binti ADY WIDOYO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa berjalan kaki menuju ke pelabuhan untuk memancing ikan kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan batu batunggui, terdakwa melihat ada tas ransel yang berada pada dashboard sepeda motor matic yang terparkir di depan toko baju di dekat swalayan borneo tersebut kemudian terdakwa melihat situasi di lokasi tersebut sepi kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian langsung mengambil tas ransel yang berada di sepeda motor matic yang terparkir tersebut kemudian terdakwa berjalan menjauh dari lokasi dan terdakwa langsung pulang kerumah paman terdakwa. Sesampai di rumah paman terdakwa membuka tas ransel yang berisikan:

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna cokelat.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio
- 1 (satu) buah KTP atas nama Nuansa Grafi
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Nuansa Grafi.
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Nuansa Grafi.
- 1 (satu) buah BPJS kesehatan atas nama Nuansa Grafi.
- 1(satu) buah dompet kulit berwarna hitam.
- 1 (satu) Buah dompet kain berwarna merah.
- 1(satu) buah HandPhone Merk OPPO K3 warna putih mutiara dengan IMEI 1 : 860551044339290 dan IMEI 2 : 860551033339282

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Pembangunan Kalteng, 1 (satu) buah Flasdisc 8 Gb merk Toshiba berwarna putih, 1(satu) buah kartu NPWP atas nama TK. Pertiwi dan beberapa buku serta berkas-berkas adalah milik sekolah TK. Pertiwi.

kemudian terdakwa mengambil HP yang kemudian terdakwa matikan terlebih dahulu kemudian terdakwa membuang sim card yang ada dalam HP tersebut kemudian terdakwa masukkan ke kantong celana terdakwa beserta dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, kemudian terdakwa membuang tas yang masih berisi 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, serta berkas-berkas seperti buku tersebut ke rawa-rawa yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah paman terdakwa. kemudian sekitar bulan Oktober kemudian terdakwa pergi ke sampit (kotawaringin timur) untuk bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dikarenakan terdakwa tidak merasa nyaman bekerja, kemudian pada akhir bulan Desember 2020 terdakwa pulang ke palangkaraya dan memperbaiki / servis HP tersebut ke conter HP untuk bongkar pola pada HP tersebut kemudian sekitar bulan Februari 2021 HP tersebut sudah selesai diperbaiki/ bongkar pola kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan terdakwa pergunakan sendiri HP tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau beserta barang bukti tanggal 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara.

Bahwa saksi korban Nuansa Grafi tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nuansa Grafi. Akibat perbuatan Terdakwa NOFENDRI SUSILO Als BODONG Bin ASRI, saksi korban NUANSA GRAFI AYUDYA Als GRAFI Binti ADY WIDOYO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.699.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa NOFENDRI SUSILO Als BODONG Bin ASRI, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Qodir bin Sungkono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian barang-barang milik Saksi dan istri Saksi (Nuansa Grafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayudya Als Grafi Binti Ady Widoyo) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar jam 13.00 WIB, di toko Baju sebelah Swalayan Borneo Market, Jalan Batu Batanggui, Kelurahan Nanga Bulik Rt.004b, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada saat Saksi dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo sedang berada di dalam toko baju sebelah Swalayan Borneo Market untuk berbelanja, pada saat itu tas ransel milik Saksi ditaruh oleh Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo pada dasbor sepeda motor milik Saksi yang sedang diparkirkan tepat di depan toko tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo masuk ke dalam toko, kemudian sekitar 5 menit Saksi keluar toko baju hendak kembali ke sepeda motor namun mendapati bahwa 1 (satu) buah tas ransel berwarna cokelat yang sebelumnya berada disepeda motor telah hilang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tas ransanya hilang, maka Saksi langsung bertanya kepada orang yang ada di sekitar tempat parkir sepeda motor Saksi, namun tidak ada yang mengetahui siapakah yang mengambil tas ransel milik Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa pada saat mengambil tas ransel tersebut, namun berdasarkan posisi terakhir tas ransel milik tersebut yang berada di dasbor sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan sepeda motor tempat diletakkannya 1 (satu) buah tas ransel berwarna cokelat tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa barang milik Saksi dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo yang hilang karena berada dalam tas ransel tersebut adalah 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO K3 warna putih mutiara dengan nomor IMEI 1 : 860551044339290, IMEI 2 : 860551044339282, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan STNK kendaraan roda 2 (dua) merk MIO J, KTP atas nama NUANSA GRAFI AYUDYA, SIM A atas nama NUANSA GRAFI AYUDYA, SIM C atas nama NUANSA GRAFI AYUDYA, ATM bank BRI, buku rekening bank Kalteng, BPJS atas nama NUANSA GRAFI AYUDYA, NPWP atas nama Sekolah, dan 1 (satu) buah flash disk;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian pada saat itu yang dialami oleh Saksi akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tas ransel yang berisi barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian barang-barang milik Saksi dan suami Saksi (Abdul Qodir bin Sungkono) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar jam 13.00 WIB, di toko Baju sebelah Swalayan Borneo Market, Jalan Batu Batanggui, Kelurahan Nanga Bulik Rt.004b, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada saat Saksi dan Saksi Abdul Qodir bin Sungkono sedang berada di dalam toko baju sebelah Swalayan Borneo Market untuk berbelanja, pada saat itu tas ransel milik Saksi ditaruh pada dasbor sepeda motor milik Saksi Abdul Qodir bin Sungkono yang sedang diparkirkan tepat di depan toko tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Abdul Qodir bin Sungkono masuk ke dalam toko, kemudian sekitar 5 menit Saksi keluar toko baju hendak kembali ke sepeda motor namun mendapati bahwa 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat yang sebelumnya berada disepeda motor telah hilang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tas ransanya hilang, maka Saksi Abdul Qodir bin Sungkono langsung bertanya kepada orang yang ada di sekitar tempat parkir sepeda motor Saksi, namun tidak ada yang mengetahui siapakah yang mengambil tas ransel milik Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa pada saat mengambil tas ransel tersebut, namun berdasarkan posisi terakhir tas ransel milik tersebut yang berada di dasbor sepeda motor milik Saksi Abdul Qodir bin Sungkono;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan sepeda motor tempat diletakkannya 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi dan Saksi Abdul Qodir bin Sungkono yang hilang karena berada dalam tas ransel tersebut adalah 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO K3 warna putih mutiara dengan nomor IMEI 1 : 860551044339290, IMEI 2 : 860551044339282, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan STNK kendaraan roda 2 (dua) merk MIO J, KTP atas nama NUANSA GRAFI AYUDYA, SIM A atas nama NUANSA GRAFI AYUDYA, SIM C atas nama NUANSA GRAFI AYUDYA, ATM bank BRI, buku rekening bank Kalteng, BPJS atas nama NUANSA GRAFI AYUDYA, NPWP atas nama TK Pertiwi dan beberapa buku serta berkas – berkas adalah milik sekolah TK Pertiwi dan 1 (satu) buah flash disk;
- Bahwa kerugian pada saat itu yang dialami oleh Saksi akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena harga dari 1 (satu) unit Handphone merk Oppo K3 warna putih mutiara dengan IMEI1 : 860551044339290 dan IMEI2 : 860551044339282 Saksi beli baru yaitu Rp. 3.699.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tas ransel yang berisi barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Icuik Trisno bin Wahid Hasyim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan saksi mengamankan Terdakwa sebagai tindak pidana pencurian.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian sejak tahun 2006 (dua ribu enam) sejak lulus dari Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut selanjutnya saksi ditugaskan di Polres Lamandau di bagian Ba Sat Sabhara, Pada tahun 2011 saksi dimutasi ke polsubsektor bruta, pada tahun 2012 saksi di mutasikan ke polsek bulik dan awal tahun 2013 (dua ribu tiga belas) saksi mutasi ke Ba sat Reskrim hingga sekarang.
- Bahwa Secara umum saksi bertugas sebagai anggota Polri yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban, melakukan penegakan hukum dan sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, secara khusus saksi bertugas mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencari kebenaran tentang peristiwa pidana yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan/diadukan, serta mencari dan menemukan seseorang berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, saksi mempertanggungjawabkan semua pekerjaan saksi kepada Kepala Satuan Reskrim Polres Lamandau.

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa sebagai tindak pidana Pencurian tersebut Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, di Jl. Mendawai baru Ujung gang Aqmutakim No.33, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, di kota Palangkaraya tersebut bersama dengan Rekan saksi unit lidik sat reskrim polres lamandau.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah mengamankan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamandau.
- Bahwa Dasar saksi bersama rekan saksi pada saat mengamankan pelaku tindak pidana pencurian Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di kota palangkaraya tersebut adalah dilengkapi dengan surat perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan surat Perintah Penangkapan.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa tersebut berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi tentang terjadinya tindak pidana pencurian dan mengetahui bahwa Terdakwa tersebut adalah pelaku pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan tengah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut berdomisili atau bertempat tinggal di Jl. Mendawai baru Ujung gang Aqmutakim No.33, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian adalah pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian di kota Palangkaraya dan mengetahui informasi tentang Terdakwa tersebut yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan tengah.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan, berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut sendirian saja.
- Bahwa Pada saat saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut menerangkan atau mengakui bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan tengah, yang mana juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara dari tangan terdakwa tersebut.
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut pada saat melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan tengah tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara beserta Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam tas ransel milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut. Bahwa Dapat saksi jelaskan cara Terdakwa tersebut melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan tengah tersebut adalah pada hari Selasa tersebut saat Terdakwa tersebut ketika akan pergi memancing ke pelabuhan yang ada di sungai Lamandau pada saat melintas di Jalan batu batanggui tepatnya di depan swalayan borneo Terdakwa tersebut melihat adanya tas ransel milik korban yang berada di dashboard sepeda motor korban yang terparkir di depan toko baju disebelah swalayan borneo tersebut kemudian Trdakwa melihat situasi di sekitar lokasi, dan saat situasi sepi Terdakwa mendekati dan kemudian mengambil tas ransel milik korban dari atas sepeda motor korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah pamannya yang beralamatkan di Gang gaharu Kelurahan Nanga bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sesampainya di rumah pamannya tersebut Terdakwa membuka tas ransel tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara beserta Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam tas ransel yang diambilnya tersebut, kemudian Terdakwa membuang tas ransel tersebut di rawa-rawa di dekat rumah pamannya tersebut.

- Bahwa Terdakwa tersebut ketika melakukan pencurian tidak ada dengan cara membakar atau merusak pada saat melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan tengah tersebut.
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan tengah tersebut.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian dan bersikap kooperatif kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Terkait dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan tengah tersebut barang yang saksi amankan dari tangan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara.
- Bahwa Ya, saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut.
- Bahwa Ya, saksi mengenali Terdakwa tersebut, Terdakwa tersebut merupakan orang yang saksi beserta rekan saksi amankan Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, di Jl. Mendawai baru Ujung gang Aqmutakim No.33, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang orang lain tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar jam 13.30 WIB, di toko baju sebelah swalayan Borneo Market, Jalan Batubatanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat yang isi dalam tas tersebut adalah 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta berkas-berkas seperti buku, 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara;
- Bahwa kemudian uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara dari dalam tas tersebut Terdakwa ambil sedangkan barang-barang lainnya tidak Terdakwa ambil dan masih dalam tas, selanjutnya tas ransel tersebut Terdakwa buang ke rawa-rawa di dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik tas ransel beserta barang di dalamnya yang Terdakwa curi tersebut, baru tahu setelah di persidangan pemiliknya adalah Saksi Abdul Qodir bin Sungkono dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo;
- Bahwa tas ransel yang Terdakwa ambil tersebut terletak di dashboard sepeda motor matic dengan merk mio J warna biru, yang terparkir di depan toko baju yang berada di Jalan Batu batanggui Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB sedang berjalan kaki dari rumah paman Terdakwa untuk menuju ke pelabuhan untuk memancing ikan, sesampainya di jalan Batu Batanggui / depan swalayan Borneo Terdakwa melihat ada tas ransel

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di atas dashboard sepeda motor matic warna biru yang terparkir di depan toko baju sebelah swalayan Borneo tersebut, kemudian Terdakwa melihat situasi disekitaran lokasi sepi kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan langsung mengambil tas ransel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut langsung pulang kerumah paman Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membuka tas ransel yang Terdakwa ambil tersebut yang mana isi dari dalam tas tersebut adalah berupa 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta berkas-berkas seperti buku, 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara, selanjutnya Terdakwa mengambil HP yang kemudian Terdakwa matikan terlebih dahulu dan membuang sim card yang ada dalam HP tersebut, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa beserta dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuang tas yang masih berisi 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, serta berkas-berkas seperti buku tersebut ke rawa-rawa yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah paman Terdakwa, kemudian sekitar bulan Oktober kemudian Terdakwa pergi ke Sampit (Kotawaringin Timur) untuk bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dikarenakan Terdakwa tidak merasa nyaman bekerja, kemudian pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa pulang ke Palangkaraya dan memperbaiki / servis HP yang dicurinya ke conter HP untuk membongkar password HP tersebut, sekitar bulan Februari 2021 HP tersebut sudah selesai dibongkat dan Terdakwa mengambil HP untuk penggunaan sendiri, namun pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau beserta barang bukti tanggal 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara;

- Bahwa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan untuk 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara tersebut saat ini sudah Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Abdul Qodir bin Sungkono dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo pada saat mengambil tas ransel beserta barang yang ada di dalamnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena terlibat perkara pidana Narkoba tahun 2016, dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, serta pernah dihukum perkara penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei 1: 860551044339290; imei2 : 860551044339282;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei 1: 860551044339290; imei2 : 86055104433928;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar jam 13.00 WIB, di parkir toko Baju sebelah Swalayan Borneo Market, Jalan Batu Batanggui, Kelurahan Nanga Bulik Rt.004b, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO K3 warna putih mutiara dengan nomor IMEI 1 : 860551044339290, IMEI 2 : 860551044339282, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan STNK kendaraan roda 2 (dua) merk MIO J, KTP atas nama Nuansa Grafi Ayudya, Sim A atas nama Nuansa Grafi Ayudya, SIM C atas nama Nuansa Grafi Ayudya, ATM bank BRI, buku rekening bank Kalteng, BPJS atas nama Nuansa Grafi Ayudya, NPWP atas nama TK Pertiwi dan beberapa buku serta berkas – berkas adalah milik sekolah TK Pertiwi dan 1 (satu) buah flash disk;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara dari dalam tas tersebut Terdakwa ambil sedangkan barang-barang lainnya tidak Terdakwa ambil dan masih dalam tas, selanjutnya tas ransel tersebut Terdakwa buang ke rawa-rawa di dekat rumah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah paman Terdakwa untuk menuju ke pelabuhan untuk memancing ikan, sesampainya di jalan Batu Batanggui / depan swalayan Borneo Terdakwa melihat ada tas ransel yang berada di atas dashboard sepeda motor matic warna biru yang terparkir di depan toko baju sebelah swalayan Borneo tersebut, kemudian Terdakwa melihat situasi disekitaran lokasi sepi kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan langsung mengambil tas ransel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut langsung pulang kerumah paman Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membuka tas ransel yang Terdakwa ambil tersebut yang mana isi dari dalam tas tersebut adalah berupa 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta berkas-berkas seperti buku, 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara, selanjutnya Terdakwa mengambil HP yang kemudian Terdakwa matikan terlebih dahulu dan membuang sim card yang ada dalam HP tersebut, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa beserta dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuang tas yang masih berisi 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, serta berkas-berkas seperti buku tersebut ke rawa-rawa yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah paman Terdakwa, kemudian sekitar bulan Oktober kemudian Terdakwa pergi ke Sampit (Kotawaringin Timur) untuk bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dikarenakan Terdakwa tidak merasa nyaman bekerja, kemudian pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa pulang ke Palangkaraya dan memperbaiki / servis HP yang dicurinya ke conter HP untuk membongkar password HP tersebut, sekitar bulan Februari 2021 HP tersebut sudah selesai dibongkar dan Terdakwa mengambil HP untuk penggunaan sendiri, namun pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau beserta barang bukti tanggal 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Abdul Qodir bin Sungkono dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengambil tas ransel beserta barang yang ada di dalamnya tersebut;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan untuk 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara tersebut saat ini sudah Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian pada saat itu yang dialami oleh Saksi Abdul Qodir bin Sungkono dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena harga dari 1 (satu) unit Handphone merk Oppo K3 warna putih mutiara dengan IMEI1 : 860551044339290 dan IMEI2 : 860551044339282 Saksi beli baru yaitu Rp. 3.699.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Nofendri Susilo als Bodong bin Asri sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan, barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar jam 13.00 WIB, di parkir toko Baju sebelah Swalayan Borneo Market, Jalan Batu Batanggui, Kelurahan Nanga Bulik RT.004b, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO K3 warna putih mutiara dengan nomor IMEI 1 : 860551044339290, IMEI 2 : 860551044339282, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan STNK kendaraan roda 2 (dua) merk MIO J, KTP atas nama Nuansa Grafi Ayudya, Sim A atas nama Nuansa Grafi Ayudya, SIM C atas nama Nuansa Grafi Ayudya, ATM bank BRI, buku rekening bank Kalteng, BPJS atas nama Nuansa Grafi Ayudya, NPWP atas nama TK Pertiwi dan beberapa buku serta berkas-berkas adalah milik sekolah TK Pertiwi dan 1 (satu) buah flash disk;

Menimbang, bahwa kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paman Terdakwa untuk menuju ke pelabuhan untuk memancing ikan, sesampainya di jalan Batu Batanggui/depan swalayan Borneo Terdakwa melihat ada tas ransel yang berada di atas dashboard sepeda motor matic warna biru yang terparkir di depan toko baju sebelah swalayan Borneo tersebut, kemudian Terdakwa melihat situasi disekitaran lokasi sepi kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan tanpa meminta ijin kepada saksi Abdul Qodir bin Sungkono dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo Terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut langsung pulang kerumah paman Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membuka tas ransel yang Terdakwa ambil tersebut yang mana isi dari dalam tas tersebut adalah berupa 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta berkas-berkas seperti buku, 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara, selanjutnya Terdakwa mengambil HP yang kemudian Terdakwa matikan terlebih dahulu dan membuang sim card yang ada dalam HP tersebut, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa beserta dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuang tas yang masih berisi 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, serta berkas-berkas seperti buku tersebut ke rawa-rawa yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah paman Terdakwa, kemudian sekitar bulan Oktober kemudian Terdakwa pergi ke Sampit (Kotawaringin Timur) untuk bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dikarenakan Terdakwa tidak merasa nyaman bekerja, kemudian pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa pulang ke Palangkaraya dan memperbaiki / servis HP yang dicurinya ke conter HP untuk membongkar password HP tersebut, sekitar bulan Februari 2021 HP tersebut sudah selesai dibongkar dan Terdakwa mengambil HP untuk penggunaan sendiri, namun pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau beserta barang bukti tanggal 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa mengambil tas ransel yang didalamnya terdapat barang-barang milik Saksi Abdul Qodir bin Sungkono dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ady Widoyo sehingga Para Saksi tersebut mengalami kerugian, menurut Majelis Hakim dikualifisir mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa mengambil tas ransel milik Saksi Abdul Qodir bin Sungkono dan Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo, Terdakwa langsung membuka tas ransel tersebut yang berisi 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta berkas-berkas seperti buku, 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara. Selanjutnya Terdakwa mengambil HP dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam tas ransel tersebut, kemudian Terdakwa membuang tas yang masih berisi 1 (satu) dompet warna Hitam, 1 (satu) dompet merah yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, serta berkas-berkas seperti buku tersebut ke rawa-rawa yang berada kurang lebih 300 meter dari rumah paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan untuk 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara tersebut saat ini sudah Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas perbuatan Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membongkar 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei1: 860551044339290 Imei2 : 860551044339282 warna putih mutiara padahal diketahuinya bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei 1: 860551044339290; imei2 : 860551044339282;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei 1: 860551044339290; imei2 : 86055104433928;

di persidangan terbukti milik Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofendri Susilo als Bodong bin Asri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei 1: 860551044339290; imei 2 : 860551044339282;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO K3 dengan nomor imei 1: 860551044339290; imei 2 : 86055104433928;Dikembalikan kepada Saksi Nuansa Grafi Ayudya Als Grafi binti Ady Widoyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh E.E.F Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)